

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

No. 10, 2002

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TENTANG**

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah ditetapkan Kewenangan untuk mengatur Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang merupakan salah satu Kewenangan yang telah diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
7. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Perhubungan adalah Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara serta Pos dan Telekomunikasi;
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar roda transportasi ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai kepulauan;
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan Daerah yang berlaku;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usahayang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang Sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak Retribusi untuk memanfaatkan jasa perhubungan;
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalh surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi unruk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan jasa Usaha pelayanan pelabuhan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap usaha dan / atau kegiatan pelayanan jasa usaha di bidang pelabuhan kapal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha di pelabuhan kapal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pelabuhan kapal dihitung berdasarkan klasifikasi, jenis, volume dan waktu penggunaan jasa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan berdasarkan jenis usaha pelabuhan kapal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	S a t u a n	Tarif (Rp).	Keterangan
1	2	3	4	5
	A. RETRIBUSI JASA PELABUHANAN DI PELABUHAN LAUT			
	1. Pemberian Izin Usaha Pelayaran Rakyat :			
1.1	1.1 Lintas Pelabuhan antar Kabupaten / Kota.			
	a. Izin Usaha Pelayaran Rakyat	Per Perusahaan	2.000.000,-	
	b. Biaya Pendaftaran Ulang	Per Tahun	500.000,-	
	1.2 Lintas Pelabuhan dalam Kabupaten / Kota.			
	a. Izin Usaha Pelayaran Rakyat	Per Perusahaan	1.000.000,-	
	b. Biaya Pendaftaran Ulang	Per Tahun	250.000,-	
	1.3 Lintas Pelabuhan antar Kecamatan			
	a. Izin Usaha Pelayaran Rakyat	Per Perusahaan	750.000,-	
	b. Biaya Pendaftaran Ulang	Per Tahun	187.500,-	
	1.4 Lintas Pelabuhan dalam kecamatan :			
	a. Izin Usaha Pelayaran Rakyat	Per Perusahaan	500.000,-	
	b. Biaya Pendaftaran Ulang	Per Tahun	125.000,-	
	2. Retribusi Penumpang Pelayaran Rakyat			
	2.1 Retribusi Penumpang Antar Kabupaten / Kota	Per Orang	1.000,-	
	2.2 Retribusi Penumpang Antar Kecamatan	Per Orang	500,-	
	2.3 Retribusi Penumpang Dalam Kecamatan	Per Orang	500,-	
	3. Retribusi dan Tarif OPP / OPT	Per Ton per M3	200,-	
	4. Karcis Masuk Pelabuhan	Per Orang	300,-	

5. Jasa Kepelabuhanan / Kenavigasian pada Pelabuhan Rakyat :			
a. jasa labuh	G T	20,-	
b. jasa tambat pinggir	G T	20,-	
c. jasa rambu / navigasi	G T	20,-	
6. Sewa Tanah dan Pinggir Perairan:			
a. untuk bangunan – bangunan industri perusahaan.	Per M2 per tahun	1.500,-	
b. untuk penggunaan perairan, untuk bangunan dan kegiatan lainnya.	Per M2 per tahun	500,-	
c. Untuk kepentingan warung / toko dan sejenisnya.	Per M2 per tahun	500,-	
B. PELABUHAN LAINNYA			
1. Pemberian Izin Pembangunan Khusus pelabuhan / dermaga Khusus.	Per Lokasi	1.000.000,-	Selama Masih Aktif
2. Retribusi dan tariff OPP / OPT	Per M3 / Per ton	200,-	
3. Pemberian Izin reklamasi pantai s / d 2 Mil.	Per M2 / per lokasi	1.000,-	
4. Pemberian Izin EMKL :			
a. Izin Usaha EMKL	Per Perusahaan	1.000.000,-	Selama Masih Aktif
b. Pendaftaran ulang	Per perusahaan / Per tahun	250.000,-	
5. Pemberian Izin PBM :			
a. Izin Usaha PBM	Per perusahaan	1.000.000,-	Selama Masih Aktif
b. Pendaftaran ulang	Per perusahaan / Per tahun	250.000,-	
6. Pemberian Izin Salvage (Pekerjaan Bawah Air)	Per kegiatan / Per lokasi	50.000,-	Per Tahun / Per M3
7. Pemberian Izin Pengerukan s / d 50.000 M3.	Per kegiatan / Per lokasi	1.000,-	
8. Pemberian Izin Pelabuhan Pantai (Log Point).	Per kegiatan / Per lokasi	1.500.000,-	
C. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DIWILAYAH KERJA PELABUHAN			
1. Tanda Parkir harian :			
- Trailer, truk gandengan	Per kendaraan dan Pengemudi + Kenek	1.500,-	Sekali Masuk
- Truk / bus besar roda 6 (enam)	Per kendaraan dan Pengemudi + Kenek	1.000,-	Sekali Masuk
- roda 4 (empat)	Per kendaraan dan Pengemudi + Kenek	500,-	Sekali Masuk

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang Terutang.
- (3) Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDL diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dan dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala perizinan di bidang perhubungan yang telah ada setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di B a n g g a i
Pada tanggal 17 September 2002

BURATI BANGGAI KEPULAUAN



H. M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di B a n g g a i
Pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002 NOMOR 10
SERI C NOMOR 10

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2002
T E N T A N G
RETRIBUSI JASA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memanfaatkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan retribusi disamping itu pula dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat, bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan langkah ini diharapkan pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka jasa pelabuhan kapal dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu diatur secara baik dan benar melalui pembinaan dan pengendalian guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a angka 2 butir :

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Kendaraan Gol. II a adalah Sepeda Motor
- e. Kendaraan Gol. III adalah Mobil roda 4 (Pick Up, Kijang dan lain – lain);
- f. Kendaraan Gol. IV adalah Mobil roda 6 (Bus sedang);
- g. Kendaraan Gol. V adalah Mobil roda 6 (Truk raksasa);
- h. Kendaraan Gol. VI a adalah Kendaraan (alat berat roda karet) misalnya Tronton, Greder, Leder dan lain – lain;
- i. Kendaraan Gol. VI b adalah Kendaraan (alat berat roda besi) misalnya Bulldozer, Eskavator, Bomag dan lain – lain.

Ayat (2) huruf c angka 8

Yang dimaksud dengan pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang berada di luar pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dalam hal ini log point.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 28 : cukup jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 298 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
JASA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 05/KPTS/DPRD/2002 tanggal 17 September 2002 ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Ketiga : Hal - hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a n g g a i
Pada tanggal 28 September 2002



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.